



**PUTUSAN**

Nomor 0155/Pdt.G/2020/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

**Penggugat**, Doule, 17 September 1979 (41 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Makassar, 01 Agustus 1974 (46 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 11 September 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan Register Perkara Nomor 00155/Pdt.G/2020/PA.Rmb, tertanggal 11 September 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/20/VIII/2008, pada tanggal 25

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



Agustus 2008, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah kediaman Bersama yang terletak di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana sampai Tahun 2019, kemudian berpisah sampai sekarang;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak yang bernama: Anak, lahir pada tanggal 30 Juni 2009;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari Tahun 2019 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari Tahun 2019, yang disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain sejak tahun 2017 tanpa sepengetahuan Penggugat;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Penggugat meninggalkan tempat tinggal Bersama lalu tinggal di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) Bulan;

8. Bahwa setelah pisah tempat tinggal selama kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) Bulan, sudah pernah ada upaya damai oleh keluarga kedua

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



belah pihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkann atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan persidangannya, Penggugat telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rumbia melalui Relaas Panggilan secara resmi dan patut dan tidak pula terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir, selanjutnya oleh Majelis Hakim tersebut, perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor 132/20/VIII/2008, tanggal 25 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana. (bukti P)

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor POS, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

**1.-----Saksi P1**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- - -Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah kediaman bersama yang terletak di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana sampai Tahun 2019, kemudian berpisah sampai sekarang;
- - -Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak;
- - - - -Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- - - - - Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Resti sejak tahun 2017;

- - - - - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat sudah menikah lagi sejak tahun 2017 namun Penggugat baru mengetahui pada tahun 2019 mulai saat itu Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Penggugat;

- - - - - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat hanya menemui anaknya itupun hanya satu kali;

- Bahwa setelah pisah tempat tinggal sudah pernah ada upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

**2.-----Saksi P2**

Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- - - - - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;

- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak saat ini diasuh orang tua Penggugat di Bone;

- - - - - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- - - - - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bernama Resti sejak tahun 2017, bahkan Resti sudah pernah dibawa kepada keluarga Terguga;

- - - - - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2019;

- Bahwa selama berpisah Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;



- Bahwa setelah pisah tempat tinggal sudah pernah ada upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia secara resmi dan patut dengan melalui relaas panggilan, pihak Penggugat telah hadir ke muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegelen, kemudian berdasarkan Pasal 301 RBg oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian syarat formil alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah yang merupakan *conditio sine qua non* sebagai bukti yang sah dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang *a quo* Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan *asas legitima personae standi in judicio* Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan perceraian pada dalil-dalil posita dan petitum permohonan Penggugat pada angka 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 yang diambil

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu saksi I dan II Penggugat. Saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai kesaksian pihak keluarga berdasarkan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Januari 2014. Selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa Saksi I dan II Penggugat mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara *testimonium de auditu*, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg. Saksi-saksi *a quo* menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering memukul Penggugat hingga pada akhirnya Tergugat ditahan di kepolisian karena kasus kekerasan dalam rumah tangga. permasalahan antara mereka sudah pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Rmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal keterangan Saksi I dan II Penggugat yang berupa *testimonium de auditu*, Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : "*Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang", dalam hal ini keterangan saksi *a quo* dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkarannya yaitu telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari Tahun 2019 sampai dengan sekarang yang diperkirakan berjalan 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, dalam hal ini telah menguatkan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya juga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa segala keterangan saksi-saksi Penggugat telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti kesaksian yang menguatkan alasan perceraian Penggugat dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan surat permohonan Penggugat dengan alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan telah menemukan fakta-fakta yang selanjutnya menjadi fakta tetap yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1.- -Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Agustus 2008;
- 2.---Bahwa selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- 3.- -Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- 4.-----Bahwa pada puncaknya, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang berjalan sekitar 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari Tergugat maka dalam hal ini Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil-dalilnya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 117 dan Pasal

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



118 Kompilasi Hukum Islam dengan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriyah., oleh kami **Naharuddin, S.Ag., M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.H.I.**, dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Sri Mulyani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Ulfi Azizah, S.H.I**

Hakim Anggota,

**Naharuddin, S.Ag, M.H.**

**Nely Sama Kamalia, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sri Mulyani S.H.**

**Rincian Biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp225.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp6.000,00</u>

Jumlah Rp341.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)